



**ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA
AFILIASI PENGAJAR DAN PEGIAT BAHASA INDONESIA BAGI
PENUTUR ASING
(APPBIPA)**

2015



ANGGARAN DASAR AFILIASI PENGAJAR DAN PEGIAT BAHASA INDONESIA BAGI PENUTUR ASING

M U K A D I M A H

Dengan memohon berkat dan rahmat Tuhan Yang Maha Esa serta berkeyakinan bahwa Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 adalah landasan ideologis dan yuridis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, dengan semangat Sumpah Pemuda 1928 dan keinsyafan bahwa pengajaran bahasa Indonesia bagi penutur asing memiliki peranan penting dalam pembangunan bangsa dan negara, terutama dalam pengembangan fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa pergaulan internasional (Pasal 44 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan, diperlukan afiliasi untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran bahasa Indonesia bagi penutur asing sebagai perwujudan upaya bersama untuk peningkatan mutu pembelajaran tersebut. Pembentukan afiliasi ini juga dimaksudkan sebagai tindak lanjut dari Konferensi Internasional Pengajaran Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (KIPBIPA) I di Universitas Satya Wacana, Salatiga, 1994; Kongres Internasional BIPA di Universitas Indonesia, Depok, 1995 yang dibuka di Istana Negara oleh Presiden Republik Indonesia; dan KIPBIPA II di Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Padang, 1996 untuk menghimpun para pengajar dan pegiat bahasa Indonesia bagi penutur asing, baik di dalam maupun di luar negeri dalam suatu afiliasi dengan anggaran dasar sebagai berikut.

B A B I K E T E N T U A N U M U M

Dalam Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) ini, yang dimaksud dengan

- (1) Afiliasi adalah Afiliasi Pengajar dan Pegiat BIPA;
- (2) Pengajar adalah sarjana kependidikan atau nonkependidikan atau setara yang mengajarkan kemahiran dan pengetahuan bahasa Indonesia bagi penutur asing.
- (3) Pegiat adalah perintis dan/atau penyelenggara, kegiatan pembelajaran bahasa Indonesia bagi penutur asing.
- (4) Cabang adalah Afiliasi Pengajar dan Pegiat BIPA tingkat cabang;
- (5) Bidang adalah unsur kepengurusan yang mengelola dan bertanggung jawab terhadap kegiatan Afiliasi yang bersifat spesifik;
- (6) Pengurus Pusat terdiri atas Dewan Penasihat, Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Bendahara, dan Bidang;

- (7) Pengurus Harian terdiri atas Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, dan Bendahara;
- (8) Pengurus Cabang terdiri atas Dewan Penasihat, Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Bendahara, dan Seksi;
- (9) Musyawarah Nasional adalah pertemuan yang dihadiri oleh segenap Pengurus Pusat, semua Pengurus Cabang, anggota, dan penasihat Afiliasi;
- (10) Rapat Pleno adalah rapat lengkap yang dihadiri oleh segenap Pengurus Pusat dan Pengurus Cabang;
- (11) Rapat Pengurus Pusat adalah rapat yang dihadiri jajaran Pengurus Pusat yang terdiri atas Penasihat Afiliasi dan Pengurus Pusat;
- (12) Rapat Pengurus Harian adalah rapat yang dihadiri oleh Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, dan Bendahara untuk tujuan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kepengurusan Afiliasi.;
- (13) Musyawarah Cabang adalah pertemuan yang dihadiri oleh segenap Pengurus Cabang, anggota, dan penasihat cabang;
- (14) Rapat Pengurus Cabang adalah rapat pengurus tingkat cabang yang diatur dan menjadi otoritas Pengurus Cabang;
- (15) Rencana kerja meliputi program kerja Bidang dan Afiliasi.

BAB II NAMA, BENTUK, WAKTU, DAN KEDUDUKAN

Pasal 1

Organisasi ini bernama Afiliasi Pengajar dan Pegiat Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing yang disingkat APPBIPA.

Pasal 2

Afiliasi ini merupakan organisasi profesi yang bergerak dalam bidang pembelajaran bahasa Indonesia sebagai bahasa asing, baik di Indonesia maupun di luar Indonesia.

Pasal 3

Afiliasi ini didirikan di Bandung pada tanggal 13 Oktober 1999 untuk jangka waktu yang tidak ditentukan.

Pasal 4

Afiliasi ini berkedudukan di ibu kota negara. Jika kedudukan afiliasi akan dipindahkan, penetapan harus dilakukan dalam musyawarah nasional APPBIPA.

BAB III ASAS, DASAR, TUJUAN, DAN KEGIATAN

Pasal 5

Afiliasi ini berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra, serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia.

Pasal 6

Afiliasi ini berdasarkan profesi kependidikan dan keahlian dalam pembelajaran bahasa Indonesia bagi penutur asing.

Pasal 7

Afiliasi ini bertujuan untuk:

- (1) mengadakan kerja sama dan upaya bersama bagi pengembangan pembelajaran bahasa Indonesia bagi penutur asing ke arah yang lebih profesional;
- (2) memberikan kesempatan kepada para pengajar dan pegiat bahasa Indonesia bagi penutur asing, perseorangan dan/atau lembaga di Indonesia ataupun di luar Indonesia yang menjadi anggota Afiliasi untuk menyampaikan pengalaman, gagasan, dan hasil penelitian dalam bidang pembelajaran bahasa Indonesia bagi penutur asing;
- (3) mengakomodasi berbagai kegiatan yang berkaitan dengan profesionalisasi pengajar BIPA, standarisasi pembelajaran BIPA, dan penyebarluasan informasi pembelajaran BIPA; dan
- (4) mendukung peningkatan fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa pergaulan internasional.

Pasal 8

Untuk mencapai tujuan tersebut, Afiliasi melakukan kegiatan sebagai berikut:

- (1) mengadakan pelatihan, kursus, lokakarya, seminar, dan konferensi baik nasional maupun internasional dalam bidang pembelajaran bahasa Indonesia bagi penutur asing;
- (2) menyumbangkan pemikiran dan tenaga kepada pemerintah, lembaga pendidikan, dan lembaga lain (pemerintah ataupun swasta) dalam upaya pengembangan dan peningkatan mutu pembelajaran bahasa Indonesia bagi penutur asing;
- (3) mengadakan penerbitan hasil penelitian ataupun bahan ajar ke-BIPA-an;
- (4) ikut aktif dalam kegiatan nasional ataupun internasional yang bertujuan untuk meningkatkan profesi di bidang ke-BIPA-an;
- (5) meningkatkan kerja sama dan memperluas jejaring dengan penyelenggara pembelajaran BIPA di dalam dan di luar Indonesia, baik perseorangan maupun lembaga;
- (6) memperluas jejaring dengan berbagai pemangku kepentingan yang relevan bagi pengembangan pembelajaran BIPA, baik perseorangan maupun lembaga.

BAB IV

LOGO

Pasal 9

- (1) Logo APPBIPA adalah sebagai berikut.



- (2) Logo APPBIPA mengandung unsur-unsur filosofis sebagai berikut.
 - a. Pengglobalan bahasa Indonesia;
 - b. Keragaman bahasa dan budaya di Indonesia;
 - c. Sinergi Pengajar dan Pegiat BIPA;
 - d. Nilai kelembagaan yang berupa semangat nasionalisme dan kemampuan beradaptasi.

BAB V
SUSUNAN PENGURUS DAN PERSIDANGAN

Pasal 10

Pengurus Afiliasi terdiri atas (a) Pengurus Pusat, (b) Pengurus Harian, dan (c) Pengurus Cabang.

Pasal 11

Jenis persidangan yang dilakukan Afiliasi adalah (a) Musyawarah Nasional, (b) Rapat Pleno, (c) Rapat Pengurus Pusat, (d) Rapat Pengurus Harian, (e) Musyawarah Cabang, dan (f) Rapat Pengurus Cabang.

Pasal 12

Cara dan tata tertib persidangan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB VI
KEANGGOTAAN

Pasal 13

- (1) Keanggotaan Afiliasi terdiri atas (a) anggota biasa dan (b) anggota kehormatan;
- (2) Syarat, hak, dan kewajiban anggota diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 14

- (1) Afiliasi memperbolehkan anggotanya merangkap sebagai anggota organisasi lain.
- (2) Keanggotaan berakhir karena (a) permintaan sendiri, (b) diberhentikan, (c) meninggal dunia, atau (d) Afiliasi dibubarkan.

BAB VII
KEUANGAN

Pasal 15

- (1) Keuangan Afiliasi diperoleh dari (a) uang pangkal, (b) iuran anggota, (c) sumbangan yang tidak mengikat, dan (d) usaha lain yang sah.
- (2) Pelaksanaan dan pertanggungjawaban keuangan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB VIII
PERUBAHAN ANGGARAN DASAR (AD)

Pasal 16

Perubahan Anggaran Dasar dapat dilakukan berdasarkan keputusan Musyawarah Nasional.

BAB IX
PEMBUBARAN AFILIASI

Pasal 17

- (1) Afiliasi hanya dapat dibubarkan berdasarkan keputusan Musyawarah Nasional.
- (2) Jika Afiliasi bubar, segala kekayaan diatur menurut keputusan yang diambil dalam Musyawarah Nasional pembubaran Afiliasi.

BAB X
PENUTUP

Pasal 18

- (1) Hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.
- (2) Anggaran Rumah Tangga tidak boleh bertentangan dengan Anggaran Dasar.




ANGGARAN RUMAH TANGGA (ART) AFILIASI PENGAJAR DAN PEGIAT BAHASA INDONESIA BAGI PENUTUR ASING

Pasal 1 STRUKTUR ORGANISASI

Ayat 1

Struktur organisasi Afiliasi Pengajar dan Pegiat Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing terdiri atas organisasi tingkat pusat dan organisasi tingkat cabang. Organisasi tingkat pusat dipimpin oleh Pengurus Pusat dan organisasi tingkat cabang dipimpin oleh Pengurus Cabang. Adapun bagan struktur organisasi tampak di bawah ini.



Pasal 2 SUSUNAN PENGURUS

Ayat 2

- (1) Pengurus Afiliasi terdiri atas Pengurus Pusat dan Pengurus Cabang.
- (2) Pengurus Pusat terdiri atas
 - a) Dewan Penasihat
 - b) Ketua
Wakil Ketua 1
Wakil Ketua 2
 - c) Sekretaris
Wakil Sekretaris 1
Wakil Sekretaris 2
 - d) Bendahara
Wakil Bendahara
 - e) Bidang
 - 1) Pendidikan dan Profesi
 - 2) Penelitian dan Pengembangan

- 3) Standardisasi Mutu
 - 4) Publikasi dan Penerbitan
 - 5) Usaha dan Kreativitas
 - 6) Kerja Sama Lembaga
 - 7) Keanggotaan
- (3) Susunan Pengurus Cabang di Indonesia disesuaikan dengan susunan Pengurus Pusat yang setidaknya meliputi
- a) Ketua Cabang
 - b) Wakil Ketua Cabang
 - c) Sekretaris Cabang
 - d) Bendahara Cabang
 - e) Bidang yang dibentuk sesuai dengan kondisi dan kebutuhan tiap-tiap Cabang
- (4) Susunan Pengurus Cabang di luar Indonesia disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan tiap-tiap Cabang.

Ayat 3

Dewan Penasihat ditunjuk oleh Pengurus Pusat.

Pasal 3 PEMILIHAN KETUA

Ayat 4

- (1) Ketua dipilih dalam Musyawarah Nasional.
- (2) Ketua terpilih mengangkat dan menetapkan anggota Pengurus Pusat.
- (3) Ketua dapat dipilih kembali satu kali untuk masa jabatan yang sama.
- (4) Masa jabatan ketua adalah 4 (empat) tahun.

Ayat 5

Persyaratan calon ketua antara lain (a) telah menjadi anggota aktif minimal selama 2 (dua) tahun, (b) mempunyai integritas tinggi, dan (c) memiliki komitmen memajukan organisasi.

Pasal 4 TUGAS, TANGGUNG JAWAB, DAN WEWENANG PENGURUS

Ayat 6

- (1) Dewan Penasihat bertugas:
 - a. memberikan nasihat dan saran kepada Pengurus Pusat untuk kemajuan Afiliasi; dan
 - b. memberikan masukan dan saran kepada Pengurus Pusat dalam perancangan dan pelaksanaan program kerja Afiliasi.
- (2) Ketua bertugas dan bertanggung jawab untuk:
 - a. menyusun dan mengusulkan rencana kerja dan anggaran Afiliasi;
 - b. menjalankan organisasi untuk mencapai tujuan Afiliasi;
 - c. memimpin rapat Afiliasi dan pertemuan di tingkat nasional;
 - d. mengadakan hubungan dengan pihak mana pun di dalam dan di luar Indonesia;
 - e. mewakili Afiliasi di dalam dan di luar pengadilan dalam urusan yang menyangkut kepentingan Afiliasi;

- f. memimpin kegiatan seluruh Pengurus Pusat; dan
 - g. menyusun laporan pertanggungjawaban pada akhir masa jabatan.
- (3) Ketua berwenang untuk:
- a. mengangkat anggota Pengurus Pusat;
 - b. memberhentikan anggota Pengurus Pusat berdasarkan keputusan yang diambil dalam Rapat Pengurus Pusat;
 - c. mempertimbangkan usulan dari Cabang berkaitan dengan kebijakan substansial; dan
 - d. mengesahkan Pengurus Cabang.
- (4) Wakil Ketua 1 bertugas:
- a. membantu Ketua dalam mengoordinasi dan mengawasi pelaksanaan tugas Afiliasi;
 - b. mengawasi dan mengoordinasi pelaksanaan program kerja dan anggaran Bidang Kerja Sama Lembaga, Usaha dan Kreativitas, dan Keanggotaan; dan
 - c. mewakili Ketua apabila Ketua berhalangan.
- (5) Wakil Ketua 2 bertugas:
- a. membantu Ketua dalam mengoordinasi dan mengawasi pelaksanaan tugas Afiliasi;
 - b. mengawasi dan mengoordinasi pelaksanaan program kerja dan anggaran Bidang Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Profesi, Standardisasi Mutu, dan Publikasi dan Penerbitan; dan
 - c. mewakili Ketua apabila Ketua berhalangan.
- (6) Sekretaris bertugas dan bertanggung jawab untuk:
- a. menyiapkan surat-menyurat dan mengelola pendokumentasiannya;
 - b. menyiapkan rapat dan mendokumentasikan hasil rapat;
 - c. mendampingi dan membantu Ketua dalam acara resmi Afiliasi;
 - d. menyiapkan dan mengelola pangkalan data Afiliasi; dan
 - e. bersama Ketua, Wakil Ketua I, dan Wakil Ketua II mewakili Afiliasi dalam kaitan dengan hukum.
- (7) Wakil Sekretaris I bertugas dan bertanggung jawab untuk:
- a. membantu Sekretaris dalam melakukan tugasnya;
 - b. mengelola barang-barang inventaris Afiliasi;
 - c. mewakili sekretaris apabila berhalangan; dan
 - d. melaksanakan kesekretariatan tugas-tugas Wakil Ketua I.
- (8) Wakil Sekretaris II bertugas dan bertanggung jawab untuk:
- a. membantu Wakil Sekretaris I dalam melakukan tugasnya;
 - b. mewakili Wakil Sekretaris I apabila berhalangan;
 - c. melaksanakan kesekretariatan tugas Wakil Ketua II.
- (9) Bendahara I bertugas dan bertanggung jawab untuk:
- a. mengusahakan dana di luar uang pangkal dan iuran bersama Ketua dan Bidang Usaha dan Kreativitas.
 - b. merencanakan dan mengelola keuangan Afiliasi; dan
 - c. menyusun laporan keuangan dan pajak Afiliasi.
 - d.
- (10) Bendahara II bertugas dan bertanggung jawab untuk:
- a. mengurus pembukuan keuangan Afiliasi; dan
 - b. mewakili Bendahara I apabila Bendahara I berhalangan.

- (11) Bidang-bidang bertugas dan bertanggung jawab untuk:
- a. menyusun dan mengusulkan program kerja dan anggaran Bidang;
 - b. melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi program kerja Bidang; dan
 - c. melaporkan pelaksanaan program kerja Bidang secara periodik di dalam rapat Pengurus Pusat.

Ayat 7

Dalam hal Anggota Pengurus berhalangan tetap, mengundurkan diri, atau diberhentikan, Ketua menunjuk pengganti dalam Rapat Pengurus Pusat sesuai dengan Pasal 4 ayat (6) butir 3a.

Ayat 8

Pengurus Pusat bertanggung jawab kepada Musyawarah Nasional.

Pasal 5 PENDIRIAN CABANG

Ayat 9

- (1) Cabang dalam Indonesia dapat dibentuk apabila terdapat minimal 20 orang anggota (termasuk pengurus) pada wilayah tertentu.
- (2) Cabang di luar Indonesia dapat dibentuk apabila terdapat minimal 5 orang anggota (termasuk pengurus) di negara tertentu.
- (3) Inisiatif pendirian Cabang dapat dilakukan oleh para anggota di satu wilayah atau atas arahan Pengurus Pusat.
- (4) Pendirian Cabang diputuskan oleh Pengurus Pusat dalam Rapat Pengurus Pusat.
- (5) Cabang wajib menaati AD/ART Afiliasi.
- (6) Periode kepengurusan Cabang adalah 4 (empat) tahun.
- (7) Proses pemilihan dan pertanggungjawaban Pengurus Cabang ditentukan dalam Musyawarah Cabang.
- (8) Tugas dan wewenang Pengurus Cabang hanya berlaku dalam ruang lingkup Cabang.
- (9) Kekuasaan tertinggi dalam Cabang terletak pada Musyawarah Cabang yang bersidang sekurang-kurangnya sekali dalam 4 (empat) tahun.

Pasal 7 KEANGGOTAAN

Ayat 10

- (1) Keanggotaan Afiliasi bersifat sukarela.
- (2) Keanggotaan terdiri atas anggota biasa dan anggota kehormatan.

Ayat 11

- (1) Anggota biasa ialah pengajar dan pegiat bahasa Indonesia bagi penutur asing.
- (2) Untuk menjadi anggota, calon anggota mengajukan permohonan kepada Pengurus Pusat melalui Pengurus Cabang.
- (3) Dalam hal, calon anggota berdomisili di wilayah yang belum memiliki Pengurus Cabang, permohonan diajukan ke Pengurus Pusat untuk direkomendasikan ke Pengurus Cabang terdekat.
- (4)
- (5)
- (6) Iuran keanggotaan ditetapkan oleh Pengurus Pusat melalui Rapat Pengurus Pusat.

- (7) Dari iuran keanggotaan, 30 persen akan diberikan kepada Afiliasi Pusat dan 70 persen kepada Afiliasi Cabang.
- (8) Besaran nominal iuran diatur dalam peraturan tersendiri.

Ayat 12

Anggota kehormatan ialah tokoh pengajar dan pegiat bahasa Indonesia bagi penutur asing dan tokoh lainnya yang ditentukan dan diminta oleh Ketua Afiliasi.

Ayat 13

Status keanggotaan ditentukan dan disahkan dalam Rapat Pengurus Harian dan pengurus di Bidang keanggotaan.

Pasal 7

SYARAT, HAK, DAN KEWAJIBAN ANGGOTA

Ayat 14

Untuk menjadi anggota Afiliasi, calon anggota harus berpengalaman mengajar setara 300 jam dan/atau berkegiatan di bidang ke-BIPA-an dalam kurun waktu minimal dua tahun yang ditunjukkan dengan bukti atau rekomendasi dari lembaga penyelenggara BIPA, penerima jasa, atau Pengurus Cabang.

Ayat 15

- (1) Semua anggota mempunyai hak untuk mendapatkan informasi dan berpartisipasi dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh Afiliasi.
- (2) Anggota biasa mempunyai hak bicara, hak memilih, dan hak dipilih.
- (3) Anggota kehormatan hanya mempunyai hak bicara.

Ayat 16

Anggota mempunyai kewajiban untuk:

- a. menjaga nama baik Afiliasi sesuai dengan kode etik profesi;
- b. menaati segala ketentuan AD/ART Afiliasi; dan
- c. membayar iuran keanggotaan sesuai dengan ketentuan bagi anggota biasa.

Pasal 8

SANKSI

Ayat 17

- (1) Anggota yang melanggar kewajiban sebagaimana termaktub dalam Pasal 7 ayat 16 akan dikenai sanksi sesuai dengan tingkat pelanggaran.
- (2) Jenis sanksi berupa teguran lisan, teguran tertulis, hingga diberhentikan sebagai anggota.
- (3) Sanksi diberikan oleh Pengurus yang ketentuannya diatur dalam peraturan tersendiri.
- (4) Sanksi yang berupa pemberhentian sebagai anggota Afiliasi diputuskan oleh Pengurus Pusat dalam Rapat Pengurus Pusat.

Pasal 9

KEUANGAN

Ayat 18

- (1) Uang pangkal dibayarkan sekali pada waktu pendaftaran anggota dengan jumlah yang ditentukan dalam peraturan tersendiri.
- (2) Iuran anggota dibayarkan pada setiap tahun yang jumlahnya ditentukan dalam peraturan tersendiri.

- (3) Afiliasi dapat menerima sumbangan yang tidak mengikat dari pihak mana pun sejauh tidak melanggar ketentuan hukum.
- (4) Afiliasi dapat melakukan usaha lain yang sah dan sesuai dengan AD/ART untuk kepentingan organisasi.
- (5) Sumbangan dan usaha keuangan lainnya harus disetujui dalam Rapat Pengurus Pusat.

Ayat 19

Pengelolaan keuangan dipertanggungjawabkan oleh Pengurus Harian kepada Rapat Pleno yang diselenggarakan sekurang-kurangnya satu kali dalam empat tahun.

Pasal 10 PERSIDANGAN

Ayat 20

- (1) Musyawarah Nasional sebagai pemegang kekuasaan tertinggi berwenang untuk menentukan kebijakan umum, memilih Pengurus Pusat, dan menerima/menolak laporan pertanggungjawaban Pengurus Pusat.
- (2) Musyawarah Nasional dilakukan sekurang-kurangnya satu kali dalam 4 (empat) tahun.

Ayat 21

- (1) Musyawarah Cabang sebagai pemegang kekuasaan tertinggi berwenang untuk menentukan kebijakan umum, memilih Pengurus Cabang, dan menerima/menolak laporan pertanggungjawaban Pengurus Cabang.
- (2) Musyawarah Cabang dilakukan sekurang-kurangnya satu kali dalam 4 (empat) tahun.

Ayat 22

- (1) Rapat Pleno dilakukan untuk membicarakan hal yang berkaitan dengan Afiliasi yang berdampak pada Afiliasi dan dilaksanakan sekurang-kurangnya satu kali dalam 2 (dua) tahun.
- (2) Rapat Pengurus Pusat dilakukan untuk membicarakan hal operasional yang berkaitan dengan Afiliasi, dan dilaksanakan sekurang-kurangnya sekali dalam 2 (dua) tahun.
- (3) Rapat Pengurus Harian dilakukan untuk membicarakan hal teknis yang membutuhkan keputusan segera.

Ayat 23

Rapat Pengurus Cabang diatur menurut keputusan Pengurus Cabang.

Pasal 11 MODA PERSIDANGAN

Ayat 24

- (1) Moda persidangan dapat dilakukan baik secara langsung, daring (*online*) maupun secara tidak langsung dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Rapat langsung adalah rapat yang diselenggarakan dengan kehadiran peserta secara fisik.
 - b. Rapat tidak langsung (*online*) adalah rapat yang diselenggarakan dengan kehadiran peserta secara maya pada waktu yang sama melalui teknologi informasi dan komunikasi..
- (2) Persidangan dalam Musyawarah Nasional dilakukan secara langsung.
- (3) Persidangan dalam Rapat Pleno dilakukan secara langsung.
- (4) Persidangan dalam Rapat Pengurus Pusat dapat dilakukan secara langsung dan tidak langsung.

- (5) Persidangan dalam Rapat Pengurus Harian dapat dilakukan secara langsung dan tidak langsung.

Pasal 12 **TATA CARA PERSIDANGAN**

Ayat 25

- (1) Rapat dapat dilaksanakan atas usul Ketua maupun anggota Pengurus.
- (2) Rapat dikatakan memenuhi kuorum apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 50% + 1 dari seluruh anggota yang potensial hadir.
- (3) Khusus untuk Rapat Pleno, jika yang hadir tidak memenuhi kuorum, rapat ditunda selama 30 menit, kemudian rapat diteruskan tanpa memperhatikan kuorum.
- (4) Musyawarah Nasional dan Musyawarah Cabang dipimpin oleh ketua sidang yang dipilih pada saat pelaksanaan musyawarah.
- (5) Pengambilan keputusan dianggap sah apabila dilakukan oleh dua pertiga dari kuorum.
- (6) Pengambilan keputusan dilakukan atas dasar musyawarah dan mufakat; jika tidak tercapai mufakat, dilakukan pengambilan keputusan melalui pemungutan suara.
- (7) Pengambilan keputusan dengan pemungutan suara dapat dilakukan secara terbuka dan tertutup. Pemungutan suara secara tertutup dilakukan untuk pengambilan keputusan yang berkaitan dengan persona.

Pasal 13 **KEGIATAN AFILIASI**

Ayat 26

- (1) Kegiatan dilakukan oleh Afiliasi Pusat dan Cabang.
- (2) Kegiatan Cabang dilakukan dengan persetujuan Pengurus Pusat.
- (3) Cabang wajib memberikan kontribusi hasil kegiatan kepada Afiliasi Pusat dengan persentase yang diatur dengan peraturan tersendiri.
- (4) Kegiatan di bidang kerja sama dengan universitas/lembaga di luar Indonesia, lembaga negara, lembaga pemerintahan, serta perusahaan nasional dan multinasional dilakukan oleh Afiliasi Pusat.
- (5) Cabang dapat membuat kerja sama dengan institusi yang berkedudukan di wilayahnya dengan persetujuan Pengurus Pusat.

Ayat 27

- (1) Konferensi Internasional Pengajaran BIPA (KIPBIPA) merupakan kegiatan rutin yang dilakukan dua tahun sekali.
- (2) Penyelenggaraan KIPBIPA dilakukan dengan sistem yang diatur dengan peraturan tersendiri.

Pasal 14 **PENUTUP**

Ayat 28

- (1) Dalam hal yang mendesak, Pengurus Harian dapat membuat keputusan tertentu yang kemudian harus dipertanggungjawabkan dalam rapat Pengurus Pusat berikutnya.

- (2) Keputusan tersebut tidak boleh bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

Ayat 29

Hal lain yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ini diatur dalam bentuk keputusan Pengurus Harian atas persetujuan Rapat Pleno.


Ditetapkan pada Rapat Pengurus Pusat
Di Jakarta
Tanggal: 13 Desember 2015

Ketua Rapat,



Dr. Liliana Muliastuti, M.Pd.

Sekretaris Rapat,


Totok Suhardijanto, M.Hum., Ph.D.